

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 10 TAHUN 2023 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2023

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/JORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU 07 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; Perpres No. 126 Tahun 2017; Permen PAN-RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2023.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari Tahun 2023.
- Lamp 5 Hlm.